



PUTUSAN
Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuswanto bin Giyat;
2. Tempat lahir : Margototo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jadi Kec. Belitang III Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSWANTO BIN GIYAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSWANTO BIN GIYAT pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat disebuah rumah di Desa Karang Jadi Kec. Belitang III Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ *tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu*” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi MARON dan saksi BOY sedang melaksanakan hunting atau patroli di wilayah rawan peredaran narkoba. Kemudian saksi MARON dan saksi BOY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Karang Jadi Kec. Belitang III sering dijadikan tempat pesta narkoba. Kemudian saksi MARON dan saksi BOY langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUSWANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibawah telapak kaki terdakwa YUSWANTO, dimana terdakwa YUSWANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut dijatuhkannya dari tangannya pada saat penggrebekan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kepada saksi, terdakwa YUSWANTO mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdr KOMANG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2104/NNF/2022, 11 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,625 (nol koma enam ratus dua puluh lima) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2104/NNF/2022, 11 Juli 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa YUSWANTO BIN GIYAT disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta



Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Desa Karang Jadi Kec. Belitang III Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ *tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu*” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi MARON dan saksi BOY sedang melaksanakan hunting atau patroli di wilayah rawan peredaran narkoba. Kemudian saksi MARON dan saksi BOY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Desa Karang Jadi Kec. Belitang III sering dijadikan tempat pesta narkoba. Kemudian saksi MARON dan saksi BOY langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUSWANTO dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibawah telapak kaki terdakwa YUSWANTO, dimana terdakwa YUSWANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut dijatuhkannya dari tangannya pada saat penggrebekan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kepada saksi, terdakwa YUSWANTO mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari sdra KOMANG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2104/NNF/2022, 11 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti metamfetamina berat netto 0,625 (nol koma enam ratus dua puluh lima) gram, positif metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 2104/NNF/2022, 11 Juli 2022. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa YUSWANTO BIN GIYAT disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba metamfetamina yang merupakan narkoba Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Boy Santoso yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Karang Jadi, Kec.Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram yang ditemukan di bawah telapak kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Komang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Komang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kebun tebu daerah PSMI Labuan Ratu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Boy Santoso bin Teddy Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Maron Nanang Satrio yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Karang Jadi, Kec.Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram yang ditemukan di bawah telapak kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Komang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Komang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kebun tebu daerah PSMI Labuan Ratu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Karang Jadi, Kec.Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram yang ditemukan di bawah telapak kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Komang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang, dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Komang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kebun tebu daerah PSMI Labuan Ratu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2104/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,625 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal-kristal putih tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urin milik Terdakwa tersebut disimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Karang Jadi, Kec.Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram yang ditemukan di bawah telapak kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Komang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang, dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Komang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di kebun tebu daerah PSMI Labuan Ratu tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2104/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,625 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal-kristal putih tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urin milik Terdakwa tersebut disimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yuswanto bin Giyat yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Karang Jadi, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram yang ditemukan di bawah telapak kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Komang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Komang sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika, dan Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2104/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm, dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,625 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal-kristal putih tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urin milik Terdakwa tersebut disimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram (netto 0,625 gram) yang merupakan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuswanto bin Giyat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,96 gram (netto 0,625 gram)Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)